

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah, 2003).

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut

didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Panggulu, 2013).

Secara teoritis, desentralisasi diharapkan mampu menghasilkan 2 manfaat nyata. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil- hasil pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing- masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintahan yang paing rendah yang memiliki informasi yang paing lengka. Bahkan saat ini alokasi sumber daya telah di distribusikan sampai kepada level pemerintah desa melalui dana desa. (Mardiasmo, 2004)

Pengelolaan pemerintah daerah dan banyaknya program-program yang disusun membuat suatu daerah harus dituntut untuk lebih mandiri dalam hal mengelola maupun mencari sumber pendapatan dari potensi daerah yang dimiliki yang nantinya bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Dan salah satu hal yang bisa digunakan pemerintahan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli daerah adalah melalui penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui kondisi daerahnya dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan di daerahnya, sehingga kontribusi khususnya dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

meningkat dan tidak selamanya menggantungkan keuangannya pada subsidi dari pemerintah pusat (Wardini, 2008). Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber- sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintahan daerah, maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah (Panggulu, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus

untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional.

Salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Retribusi Daerah, sejak munculnya UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang pajak dan retribusi, daerah kabupaten memiliki keleluasaan untuk mengelola pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional, dinyatakan bahwa retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan. Untuk retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelataran parkir dan sebagainya.

Sumber penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi ini merupakan pelayanan langsung dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Pemungutan retribusi pasar ini dikenakan kepada setiap pengguna sarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah. Hasil dari pemungutan retribusi pasar akan meningkatkan pendapatan asli daerah bila dikelola dengan efektif. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berasal dari pemungutan

retribusi pasar maka akan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, kontribusi retribusi pasar hasilnya sangat nyata terhadap pendapatan asli daerah.

Selain retribusi pasar ada juga jenis retribusi yang menyumbang pendapatan asli daerah yaitu retribusi parkir dan juga retribusi pariwisata. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain retribusi parkir, sector pariwisata juga merupakan salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam bidang ekonomi dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk menambah pendapatan asli daerah pemerintah perlu mengembangkan tempat- tempat pariwisata selain mengembangkan perekonomian daerah juga memberikan dampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung di wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo maka semakin banyak pula retribusi pariwisata yang di dapatkan dari hasil wisata tersebut.

Kabupaten Ponorogo dapat mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada, agar daerah yang ada tersebut mampu untuk membiayai urusan penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah guna kesejahteraan daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yaitu dalam hal pembiayaan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengoptimalkan retribusi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Dapat dilihat pada tabel 1 mengenai penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dalam enam tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021:

Table 1
 Profil Pendapatan Asli Daerah
 Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

TAHUN	JUMLAH
2016	240.111.321.573,88
2017	308.232.104.639,07
2018	289.017.741.958,47
2019	290.815.307.168,20
2020	302.516.088.256,01
2021	376.592.835.006,31

Sumber : *BPS Kabupaten Ponorogo*

Pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh para pedagang/pembeli, pengguna kendaraan, dan pengunjung pariwisata kepada pemerintah daerah tersebut dikarenakan telah menggunakan jasa daerah/negara. Pembayaran ini dilakukan secara langsung sebagai akibat terjadinya hubungan timbal balik antara pedagang/pembeli, pengguna kendaraan, dan pengunjung pariwisata yang menggunakan jasa negara dengan pemerintah daerah yang menyediakan jasa untuk pelaksanaan perdagangan maupun operasional. Oleh karenanya, sector retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi pariwisata menjadi salah satu factor yang besar kontribusinya bagi pengendalian keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Pasar, Retribusi Parkir Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ponorogo Tahun 2010-2021”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo ?
4. Bagaimana pengaruh retribusi pasar, retribusi parkir dan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut ;

- a) Untuk mengetahui pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.
- b) Untuk menegetahui pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

- c) Untuk mengetahui pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.
- d) Untuk mengetahui pengaruh retribusi pasar, retribusi parkir dan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

- a) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

- b) Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan retribusi sector pariwisata dan mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD terutama dari hasil retribusi pasar, parker dan pariwisata.

- c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan juga dapat di gunakan sebagai referensi kedepannya.